



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dishub Bolmong, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/12/VI/2014 tertanggal 02 Juli 2014;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di rumah Tergugat Dusun I Desa Domisil sekitar 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke Rumah Dinas Guru di Desa Panggi sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **anak I**, yang berusia 6 (enam) tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sudah mulai sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya disebabkan Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon dan hanya ingin tinggal bersama orangtuanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2015, Pemohon pergi dari rumah kediaman sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



8. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan Aparat Desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang proses mediasi dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Ali Renhoat, S.Ag) tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada nomor 1, 2, dan 3;
- Bahwa dalil nomor 4 benar, Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



- Bahwa dalil nomor 5 tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau hidup mandiri dengan Pemohon, yang benar adalah karena Pemohon ternyata telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Bahkan Termohon ini ternyata adalah istri yang kesekian kalinya Pemohon. Itu yang menjadi penyebab perselisihan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan agar Termohon dapat diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengakui sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa benar Pemohon saat ini sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan Termohon sudah tidak lagi mau menerima Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon dan tidak akan mengajukan jawaban lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sang Tombolang, Nomor xxx Tanggal 02 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi, telah mengajukan tuntutan balik berupa pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Tergugat Rerkonvensi, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi;

Bahwa adapun gugatan Penggugat Rerkonvensi yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila permohonan Tergugat Rerkonvensi dikabulkan maka Penggugat Rerkonvensi menuntut agar kepada Tergugat Rerkonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan dengan biaya setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga total selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah sepantasnya pula kepada Tergugat Rerkonvensi dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rerkonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa oleh karena dalam pernikahan Tergugat Rerkonvensi dan Penggugat Rerkonvensi telah lahir seorang anak bernama Ananda Michella Oliy, saat ini umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat Rerkonvensi, maka mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Rerkonvensi agar memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri kepada Penggugat Rerkonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rerkonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rerkonvensi;
- Menghukum Tergugat Rerkonvensi agar membayar
  - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)
  - c. Nafkah anak atas nama Ananda Michella Oliy setiap bulan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rerkonvensi tersebut, Tergugat Rerkonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersedia memberikan apa yang diminta oleh Penggugat Rerkonvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rerkonvensi tersebut, Penggugat Rerkonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat Rerkonvensi, Tergugat Rerkonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya siap memberikan apa yang diminta oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat Rerkonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi karena sudah disanggupi oleh Tergugat Rerkonvensi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon dan hanya ingin tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2015 berpisah tempat tinggal dan sejak itu sudah tidak lagi hidup berasma layaknya suami istri;

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena disebabkan karena masalah Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yunus Podeito bin Ili Podeito dan Rusli Daipaha bin Hatsa Daipaha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan berpisah sudah lima tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan siap memberikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan membebani Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis akan membebani Tergugat Rekonvensi nafkah anak yang besarnya sebagaimana yang telah disepakati Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, kepada Tergugat ReKonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik*



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

##### DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa:
  - a. nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi Sukardi Podeito bin Yunus Podeito, untuk membayar nafkah anak kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;

##### DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

1. Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2020/PA.Lik



bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammadiyah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**H. Mohamad Adam, S.H.I.**

**Alfian Muhammadiyah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>566.000,00</b>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).